

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan masalah-masalah yang berkaitan dengan judul tersebut di atas serta memberikan analisis seperlunya, maka secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penarikan harta wakaf terdapat perbedaan di antara pendapat empat Madzhab diantaranya: Madzhab Hanafi dan Madzhab Maliki, membolehkan penarikan wakaf sedangkan menurut Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hambali tidak membolehkan penarikan wakaf. Sehingga wakif tidak bisa menarik harta yang telah diwakafkannya.
2. Penyebab Ikhtilaf Ulama, hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman di antara mereka dan perbedaan nash (sunnah) yang sampai kepada mereka, selain itu karena pengetahuan dalam masalah hadis tidak sama dan juga karena perbedaan pandangan tentang dasar penetapan

hukum. Perbedaan yang terjadi antara Mazhab terdapat permasalahan kepemilikan harta wakaf, karena memang adanya pemahaman dan penggunaan dalil yang berbeda terhadap hadis, walaupun demikian, ijtihad ulama Mazhab memiliki prinsip dan kemandirian pada istinbath yang digunakan dan dapat dijadikan sebagai sandaran hukum.

3. pembahasan terkait penarikan harta wakaf ada persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah setiap harta yang diwakafkan memang diniatkan untuk kepentingan umum selama dalam masa itu pula secara otomatis kedudukan barang itu bukan lagi menjadi milik wakif. Meskipun pada akhirnya nanti status barang tersebut bisa tidak lagi menjadi barang wakif. Sedangkan perbedaannya di masing-masing madzhab, imam hanafi yang membolehkan penarikan harta wakaf, imam malik yang boleh ditarik harta wakafnya ketika sudah habis jangka waktunya, imam syafi'i dan hambali yang sama sekali tidak boleh, karena kehati-hatian imam syafi'i dalam memutuskan ijtihadnya.

B. Saran-saran

1. Perbedaan pendapat dalam menghadapi suatu persoalan hukum (dalam masalah wakaf, khususnya dalam permasalahan penarikan kembali harta wakaf) adalah suatu hal yang wajar, selama tidak menjurus kepada persoalan fanatisme terhadap suatu golongan yang akan merugikan diri sendiri maupun kelompok. Untuk itu umat Islam hendaknya selalu insaf dan sadar dalam menghadapi hal tersebut. Dan hendaknya semua persoalan dikembalikan pada sumber aslinya yaitu alQur'an dan as-Sunnah.
2. Penelitian ini adalah sebagian kecil dari sekian banyak penelitian yang harus dilakukan khususnya seputar wakaf dan seputar hukum islam pada umumnya yang oleh karena keterbatasan kemampuan sehingga memerlukan kritik dan saran bahkan penelitian lebih lanjut lagi.